



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 170/19 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
Menimbang : a. bahwa 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo telah dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Wonosobo bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan selanjutnya telah diajukan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Tengah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Ketahanan Pangan;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Fasilitasi Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah; dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. bahwa hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo selanjutnya telah diselaraskan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Wonosobo dan hasil penyelarasan telah dilaporkan dan disetujui pada Rapat Gabungan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Wonosobo;
- d. bahwa hasil fasilitasi dan hasil penyelarasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Fasilitasi Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah tidak dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- e. bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 20 Juni 2024, Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo telah menyampaikan pendapat akhir fraksi dan berdasarkan Rapat Paripurna tersebut DPRD memberikan persetujuan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo tentang Persetujuan Penetapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6396);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Ketahanan Pangan; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- KETIGA : Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana Diktum KEDUA selanjutnya akan diproses oleh Bupati Wonosobo sesuai ketentuan perundangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
KETUA



EKO PRASETYO HERU WIBOWO

